



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 111/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005  
TENTANG GURU DAN DOSEN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN  
(IV)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 20 FEBRUARI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 111/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Gunawan A. Tauda
2. Abdul Kadir Bubu

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (IV)

**Senin, 20 Februari 2023, Pukul 11.14 – 12.12 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Gunawan A. Tauda
2. Abdul Kadir Bubu

**B. Pemerintah:**

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Chatarina Muliana Girsang | (Kemendikbudristek) |
| 2. Dian Wahyuni              | (Kemendikbudristek) |
| 3. Mohammad Sofwan Effendi   | (Kemendikbudristek) |
| 4. Lido Cahyadi              | (Kemendikbudristek) |
| 5. Muhammad Indra Lesmana    | (Kemendikbudristek) |
| 6. Husin                     | (Kemendikbudristek) |
| 7. Rina W.                   | (Kemendikbudristek) |
| 8. Popon Khorihah            | (Kemendikbudristek) |
| 9. Erni Haris                | (Kemenkumham)       |
| 10.M. Fuad Muin              | (Kemenkumham)       |
| 11.R. Tony Prayoga           | (Kemenkumham)       |
| 12.Fhauzanul Ikhwan          | (Kemenkumham)       |
| 13.Syva                      | (Kemenkumham)       |

**C. Ahli Presiden:**

Djoko Santoso

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB****1. KETUA: ANWAR USMAN [00:02]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 111 Tahun 2022, agendanya mendengar keterangan Ahli dari Presiden yang menurut catatan sidang yang lalu, sedianya menghadirkan tiga ahli, ya? Dan saksi juga, ya? Tapi untuk sidang hari ini hanya 1 dulu, begitu.

Baik. Pemohon hadir, ya? DPR berhalangan, ada surat pemberitahuan.

Baik, kita langsung mendengar keterangan Ahli Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso. Tapi sebelum didengar keterangannya, disumpah terlebih dahulu. Yang Mulia Pak Wahid, mohon untuk menuntun!

**2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:29]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Pada Ahli Pemohon, Prof. Dr. Ir. Joko Santoso, M.Sc., Ph.D., IPU, Asean Eng. untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**3. AHLI DARI PRESIDEN: DJOKO SANTOSO [01:55]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:21]**

Terima kasih. Silakan kembali ke tempat dan saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

**5. KETUA: ANWAR USMAN [02:28]**

Terima kasih Yang Mulia. Silakan, Ahli langsung memberi keterangan di podium. Ya, waktu sekitar 10 sampai 15 menit, nanti kita lanjutkan dengan pendalaman atau tanya jawab. Silakan!

**6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:52]**

Maaf, Pak Ketua. Tadi saya menyebutkan Ahli Pemohon, ternyata Ahli Presiden karena di teks ini oleh Pemohon. Saya ralat.

**7. KETUA: ANWAR USMAN [03:03]**

Diulang saja.

**8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:05]**

Tetap ahli, kan? Tidak perlu diulang sumpahnya?

**9. KETUA: ANWAR USMAN [03:14]**

Sebentar, supaya lebih ini, diulangi saja. Tadi kan sebagai ... ya, dipersilakan disumpah ulang.

**10. AHLI DARI PRESIDEN: DJOKO SANTOSO [03:28]**

Oh, sumpah ulang?

**11. KETUA: ANWAR USMAN [03:14]**

Ya.

**12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:41]**

Ya. Baik. kita ulangi. Tadi karena tertulis di dalam ini Ahli Pemohon, tapi kemudian harus kita koreksi, ini ahli dari Presiden, dari Pemerintah, ya. Baik, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

... "Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**13. AHLI DARI PRESIDEN: DJOKO SANTOSO [04:04]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [04:24]**

Terima kasih. Silakan kembali ke tempat, saya kembalikan lagi kepada Yang Mulia Ketua.

**15. KETUA: ANWAR USMAN [04:31]**

Ya. Sekali lagi, terima kasih, Yang Mulia. Ya, langsung saja ke podium.

**16. AHLI DARI PRESIDEN: DJOKO SANTOSO [04:40]**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu.

Yang saya hormati dan saya muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenalkan saya menjelaskan secara substantif tentang kewajiban dan hak dosen. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, saya akan menguraikan mulai dari perguruan tinggi, kemudian tentang dosen, kemudian struktur kareir akademik dosen dan latar belakang pendidikannya, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan kewajiban dosen dan tunjangannya, dan diakhiri dengan penutup.

Pertama kali tentang perguruan tinggi. Di sini, kita memang sering mempertanyakan, jadi perguruan tinggi ini harus diperlakukan sebagai apa? Jadi, memang kadang-kadang di ... sering, "disamakan" dengan jabatan pemerintah, perusahaan, LSM, dan lain sebagainya. Namun demikian, yang penting adalah secara substantif sebetulnya apa yang dimaksud inilah yang akan saya uraikan. Jadi, Majelis Hakim Yang Mulia, perlu kita ketahui bersama bahwasanya peran dosen itu sebetulnya sangat substansial. Mengapa sangat substansial? Karena profesi sebagai pendidik itu adalah profesi yang harus selalu memandang masa depan karena dengan bisa memandang masa depan, kita itu bisa menjaga alam kita dan menjaga keberlanjutan manusia.

Oleh karena itu, dibutuhkan para ahli atau sarjana, begitu, di dalam bahasa Indonesia, melalui pendidikan. Di sinilah peran dosen sebetulnya.

Oleh karena itu, sebagai catatan dan mohon maaf, nanti saya akan sampaikan berulang-ulang bahwasanya dosen, pendidikannya harus paripurna. Jadi, apa yang ingin saya tunjukkan di dalam slide ini adalah bagaimana peran dosen di perguruan tinggi. Jadi, di perguruan tinggi itu harus menghasilkan IPTEK baru, SDM profesional, budaya baru, ya, karena pertumbuhan daripada IPTEK-nya sendiri maupun SDM yang profesional, kemudian insya Allah kita bisa memberikan juga industri-industri baru. Nah, ini tidak mungkin untuk dilakukan oleh para pendidik yang pendidikannya belum paripurna.

Oleh karena itu, ke depan, pemikirannya misalnya kita bisa rujuk kepada apa yang disampaikan Gasset. Apa yang disampaikan Gasset adalah untuk menghasilkan orang-orang yang baik, tapi berbudaya. Di sisi yang lain, di sini tentu kita harus hidup dengan berbagai karya kita, sehingga Miller dan Dunn ini mendefinisikan, yaitu yang bisa mendukung masyarakat industri.

Nah, kalau kita lihat kecenderungan masa depan sebetulnya adalah berkaitan dengan usaha supaya kita bisa berlanjut dan kita bisa berlanjut karena lingkungan kita yang keberlanjutan. Nah, kalau tentang dosen sendiri ini ada beberapa rujukan yang dari literatur yang ada, jadi dosen sendiri itu adalah pemandu, gitu, kadang-kadang kalau kita menyebut dosen itu artinya belum professor, begitu.

Nah, kemudian di Amerika Serikat sendiri itu menjelaskan dalam arti umum yang penting adalah dia bisa menjelaskan segala sesuatu yang ada termasuk, misalnya saja di museum, kebun binatang, dan seterusnya. Dia bisa menjelaskan ada apa yang di dalam sana.

Nah, kemudian kalau kita lihat asli suku ... apa ... suku kata aslinya, ya, di sini artinya sebagai guru.

Oleh karena itu, mempunyai pengertian di beberapa kata aslinya ini sebagai sesuatu yang sakral, begitu ya, yang ke depan terkait dengan keagamaan dan seterusnya. Bahkan kalau di beberapa negara Eropa, di Jerman misalnya, untuk menjadi dosen itu tidak hanya cukup dokter saja atau pendidikan S3. Namun demikian, memerlukan pendidikan lain yang mereka sebut habilitasi. Nah, katanya menurut catatan itu hasil penelitiannya setingkat dengan 3 atau 5 disertasi.

Kemudian kalau di Indonesia sendiri, kita telah berani mendefinisikan sangat luar biasa untuk dosen. Jadi, berkenankan saya membacanya, Majelis Hakim yang saya hormati. Bahwasanya dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan. Jadi, di sini kata kuncinya adalah satu, profesional, artinya dia bisa mendidik dengan baik dan juga ilmuwan. Jadi di sini kalau ilmuan itu barangkali tingkatnya itu sudah lebih tinggi dari sekadar peneliti. Jadi, dia memang di dalam kesehariannya itu sebagai orang yang senantiasa mengembangkan keilmuannya dan tugasnya itu melakukan Tri Dharma Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat sebagai sarana kepadanya untuk bisa menyebarkan ilmu pengetahuan yang telah dia milikinya.

Nah, kemudian di sini kalau kita lihat apa yang saya ... izin dari Majelis Hakim Yang Mulia tadi untuk menyampaikan adalah, sehingga kalau di berbagai negara yang sudah mapan, maka pendidikan yang tertinggi itulah syarat untuk menjadi dosen. Misalnya kita lihat di sini di sistem di Amerika Serikat, semua kedudukan sebelum associate professor, maka itu sifatnya adalah dosen yang belum dosen tetap, ya, asisten profesor ke bawah. Dia belum masuki tenure, artinya dia sebagai pegawai kontrak saja, ya, jadi belum terikat dan belum bisa terus mengikuti karirnya sebagai dosen, ini di Amerika Serikat.

Ini di Inggris sama saja, jadi seseorang yang akan pada level lecturer E itu baru di situ harus ... dan menjadi statusnya sebagai dosen tetap, itu harus memiliki gelar doktor. Ini sistem yang di Australia sama saja untuk senior lecturer, maka diperlukan pendidikan yang kira-kira telah memenuhi doktor.

Nah, di sisi yang lain, ini di Indonesia. Kalau di Indonesia itu dosen mulai berkarier sebagai asisten ahli, ini cukup S2. Oleh karena itu, ya, dikenalkanlah di sini istilah tugas belajar. Pokok permasalahannya adalah secara substansi, apakah tugas belajar itu melaksanakan tugas dosen atau tidak? Kalau kita melihat substansinya sebagaimana telah kita uraikan, barangkali secara gamblang itu tidak melaksanakan tugas dosen. Oke. Jadi, kalau kita lihat di sini tentu dosen tugasnya itu mendidik di perguruan tinggi, sebaiknya pendidikannya juga harus paripurna, apalagi kalau di sini sudah statusnya sebagai pegawai tetap, ya. Jadi, dia akan terus di dalam kariernya sampai dengan pensiun, maka sebaiknya dia S3.

Kemudian, di sini kita lihat bahwasanya di negara-negara maju, tidak lagi dikenal adanya tugas belajar tadi karena tugas belajar itu bukan melaksanakan tugas dosen.

Oleh karena itu, konsekuensinya adalah ... maka karena dia bukan melaksanakan tugasnya, maka tidak diberikan tunjangan sesuai kalau dengan ... kalau dia melaksanakan tugasnya. Nah, biasanya mereka itu meskipun belum sebagai dosen tetap, itu penghasilannya, ya, ini pengalaman yang ada, itu bisa bekerja sebagai asisten, research associated, atau penilai, atau grader, begitu, sebagai tutor, dan sejenisnya, itu semua bukan merupakan pegawai tetap.

Ini saya lampirkan sedikit, Yang Mulia, tentang beasiswa yang diberikan di beberapa negara. Di Jepang misalnya, itu akan menerima 145.000 yen per bulan, ya, barangkali sekitar berapalah ... sekitar 150 ... 150 ... maaf, sekitar Rp15.000.000,00, gitu, ya, per bulan, begitu.

Nah, kalau LPDP sendiri, ini kita Indonesia sudah semakin hebat ini. Ini kalau pengalaman saya ini mungkin lebih dari 2 kali pada waktu saya belajar di negara-negara lain yang diberikan oleh LPDP ini. Jadi, cukup besar, gitu, dan di dalam negeri sendiri itu sekitar Rp4.300.000,00 sampai Rp4.700.000,00 juta per bulan. Sementara kalau tunjangan ... tunjangan profesor sendiri itu hanya Rp1.350.000,00 saya kira sekarang ini yang kita terima, ya. Jadi belum profesor tentu lebih rendah dari itu. Jadi, ini saya kira cukup besar.

Nah, sebagai penutup. Jadi, di sini perguruan tinggi sendiri, itu harus kita maknai bersama sebagai suatu pendidikan yang sangat penting karena akan menentukan masa depan kita. Dan kalau kita lihat di sini dari sisi ruhnya sendiri itu di situ adalah para dosen.

Oleh karena itu, sewajarnya pendidikannya itu sudah tuntas. Jadi, di sini secara profesional, substantif, kita bisa katakan bahwasanya tugas belajar itu bukanlah melaksanakan tugas dosen ya, dan oleh karena itu konsekuensinya tunjangan tidak diberikan karena tidak melaksanakan tugas kewajibannya sesuai yang diamanatkan undang-undang maupun kebiasaan yang ada di berbagai negara di dunia ini.

Demikian yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia. Mohon maaf kalau ada yang khilaf. Assalamualaikum wr. wb.



**17. KETUA: ANWAR USMAN [16:56]**

Walaikum salam wr. wb. Ya, silakan duduk dulu. Terima kasih, Ahli. Kuasa Presiden dipersilakan kalau ada hal yang belum jelas, mau didalami atau ditanyakan, atau sudah cukup?

**18. PEMERINTAH: CHATARINAMULIANA GIRSANG [17:18]**

Mohon izin, Yang Mulia, satu saja pertanyaan, Yang Mulia, satu saja.

**19. KETUA: ANWAR USMAN [17:21]**

Satu, silakan!

**20. PEMERINTAH: CHATARINAMULIANA GIRSANG [17:24]**

Mohon izin, Prof. Djoko. Kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen dipersyaratkan dosen ... untuk menjadi dosen minimal adalah S2, jadi paling sedikit, gitu. Apakah pengaturan bahwa untuk meningkatkan kualifikasi S3 itu tidak terkait dengan tugas keprofesionalan seorang dosen? Karena dikaitkan bahwa menjadi dosen itu paling sedikit, jadi S2. Jadi, artinya kalau dia sudah S3, maka itu bukan menjadi bagian dalam tugas keprofesionalan seorang dosen. Mohon pendapatnya, Prof. Djoko. Terima kasih.

**21. KETUA: ANWAR USMAN [18:09]**

Ya, baik, terima kasih. Sekalian nanti dulu, Prof. Dari Pemohon, ada?

**22. PEMOHON: GUNAWAN A TAUDA [18:19]**

Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia. Pertama, kami disclaimer dulu, bahwa Permohonan kami ini kami lakukan sebagai bentuk kecintaan kami kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tidak ada tujuan yang lain. Karena pada prinsipnya kami merupakan bagian dari keluarga besar Kemendikbudristek.

Kemudian kedua, tujuan strategis kami untuk mengajukan permohonan ini, itu adalah untuk menjadi momentum perubahan dan perbaikan perlakuan fiskal kepada dosen se-Indonesia khususnya di lingkungan Kemendikbudristek.

Kenapa begitu? Karena di tengah multiverse of madness, metrifikasi kinerja dosen seperti Scopus, Bima, Arjuna, SISTER, dan segala macamnya itu, kami bukan hanya bisa beradaptasi, tapi kami unggul

dalam bidangnya. Nah, bagi kami sebenarnya yang berlatar belakang sarjana hukum, kami menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan asas legalitas, terutama konteks *wetmatigheid van bestuur* bahwa semua tindakan pemerintahan itu harus diatur dalam peraturan perundangan yang bersifat spesifik eksplisit.

Nah, ketika kami mempelajari tindakan pemerintahan berupa penghentian sertifikasi dosen, itu kami tidak menemukan. Kami tidak menemukan, Ahli, kami tidak menemukan ketentuan yang bersifat eksplisit dalam norma hukum di negara kita yang kurang-lebih bunyinya seperti ini, "Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, normanya dalam hal dosen melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 bulan secara berturut-turut, kemudian ada ketentuan mengenai tunjangan profesinya itu dihentikan. Itu kami tidak masalah di situ karena memang asas kepastian hukum terpenuhi. Itu latar belakangnya kenapa kami mengajukan Permohonan ini. Kemudian, kami memaknai Permohonan ini juga sebagai bentuk tanggung jawab kami sebagai akademisi dalam aspek pengabdian kepada masyarakat, terutama masyarakat intelektual yang Ahli tadi sampaikan sebagai ilmuwan tadi.

Oleh karena itu, izinkan kami untuk menanyakan pertanyaan yang bersifat ringan saja. Menurut Ahli, apakah dosen PNS dan dosen non-PNS itu punya hak dan kewajiban yang sama atau tidak? Kemudian, apakah dosen non-PNS itu memperoleh tunjangan profesi atau tidak? Mohon Ahli menjelaskan.

### **23. KETUA: ANWAR USMAN [21:11]**

Cukup? Baik. Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Prof. Guntur. Silakan!

### **24. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [21:24]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saudara Ahli Prof. Djoko, kalau kita melihat data, ya, saat ini ada 300 ... kurang lebih ada 300.000 dosen di tanah air kita dan ada 45.000 dosen yang sudah bergelar doktor. Berarti kalau kita lihat persentase ini masih 15%. Tolong dikoreksi kalau datanya salah. Nah, dengan melihat minimnya yang sudah doktor, sementara tadi Ahli Prof. Djoko sudah menyampaikan bahwa idealnya dosen tetap atau tenur itu adalah yang sudah bergelar doktor, sudah menyelesaikan seluruh jenjang pendidikan. Sementara dari segi regulasi sistem kita itu boleh, artinya syarat untuk menjadi dosen seperti yang disampaikan oleh Bu Irjen tadi, itu S2. Nah, pertanyaan saya di sini adalah berarti ketika yang bersangkutan diterima jadi dosen dengan kualifikasi S2, nah, apakah Pemerintah dalam hal ini atau Ahli misalnya bisa memprediksi enggak, bisa melihat, enggak? Bahwa ini menandakan yang bersangkutan kendatipun ... apa ... pendidikannya

S2, tetapi dia punya potensi sebagai dosen? Nah, jika dia karena dia sudah diterima, maka apakah ini tidak menandakan bahwa kalau dia sudah diterima, berarti kalau nanti kelak dia akan menempuh pendidikan, nah, ini ada dua jalur anunya nih, tadi kalau Ahli menyampaikan bahwa ini menjadi urusan individu dari yang bersangkutan, bahkan dia harus bisa ... apa namanya ... dia harus melepaskan jabatan dosennya dan tidak mendapat tunjangan kalau dia mengikuti pendidikan lanjutan S3 atautah tidak sebaliknya? Karena dia sudah dinyatakan diterima sebagai dosen dengan jenjang S2, maka kalau suatu saat nanti dia akan menempuh pendidikan S3, di sini ada peran negara. Bukankah tidak seperti itu membahasakannya? Jadi, karena apa? Ya, kalau memang dia tidak punya potensi jadi dosen, ketika dia pendidikan S2, ya, enggak usah diterima jadi dosen. Tapi ketika dinyatakan lulus dan oleh perguruan tinggi menerima dia sebagai dosen, maka karena jenjang pendidikannya belum penuh, belum selesai, maka ya, apa tidak itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah atau negara untuk me-push supaya dia bisa menyelesaikan pendidikannya? Sehingga ketika dia jadi dos ... apa ... mengikuti pendidikan S3 misalnya, lanjutan, maka itu menjadi tugas belajar, kan gitu?

Nah, sejalan dengan sekarang sistem kan tidak ada lagi izin belajar ya, Bu Irjen, ya? Enggak ada lagi izin belajar. Berarti kalau itu tugas belajar, berarti kan dia mendapat mandat untuk menjalankan pendidikan sampai S3. Bukankah begitu? Kalau tidak dia di-back up, misalnya tidak diberikan tunjangan dan sebagainya, bukankah itu namanya izin belajar? Ya, meskipun kita sudah tahu bahwa tidak ada lagi yang namanya izin belajar. Karena apa? Diserahkan kepada yang bersangkutan, mau tetap menjalankan pendi ... apa ... profesinya sebagai dosen meskipun hanya S2, atau dia harus mengundurkan diri untuk kemudian dia menempuh pendidikan, ya, sehingga ini diserahkan kepada yang bersangkutan, ya, pilihannya ada pada dosen yang bersangkutan. Padahal tadi kembali bahwa dia sudah dinyatakan lulus sebagai dosen.

Nah, ini mungkin ada penjelasan terkait hal ini, Ahli mungkin bisa diberi gambaran kami sedikit. Demikian dari kami, Yang Mulia. Cukup itu saja. Terima kasih.

## **25. KETUA: ANWAR USMAN [26:05]**

Masih dari Yang Mulia Prof. Saldi. Silakan!

## **26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [26:12]**

Terima kasih, Pak Ketua.

Kepada Ahli Pak Prof. Djoko. Minggu yang lalu itu ada beberapa pertanyaan dari Majelis Hakim yang disampaikan ke Pemerintah, saya

berharap Pak Djoko mungkin sudah bisa di-share juga sebelum ke sini oleh Pihak Kementerian.

Pertanyaan saya sih, sebetulnya Pak Djoko, ini terkait dengan ... apa ... ini pengalaman kan, Pak Djoko pernah jadi Dirjen Dikti di Kementerian Pendidikan. Saya enggak tahu ketika itu sudah ada serdos atau belum, ya? Saya kira belum. Sudah ya, sudah ya, Prof, ya? Nah, minggu lalu itu saya di sidang sebelumnya itu juga meminta penjelasan ya, ini berapa sih, dana yang dikeluarkan untuk dosen yang melaksanakan pendidikan? Kalau dia tidak melaksanakan tugasnya itu harus dipotong dan segala macamnya. Di sini ada sih beberapa angka yang disampaikan oleh Pemerintah, berapa biaya yang dikeluarkan untuk masing-masingnya. Misalnya simulasi perkiraan dana yang dikeluarkan apabila PNS dosen melaksanakan tugas belajar doktoral masa kerja 10 tahun diberikan sertifikasi dosen. Misalnya, kalau asisten ahli golongan ruang 3B itu ada Rp27 miliar. Kalau lektor golongan ruang 3D=Rp29 miliar. Lektor kepala Golongan IIIA itu Rp30 miliar, ditotalkan itu, itu menjadi Rp62,670 miliar.

Jadi, itu, ya, Bu ... apa, ya ... Bu Chatarin, ya, angka yang disampaikan ke kita. Saya ingin ... kami ingin minta ... apa ... minta penjelasan, ya, berkaitan dengan apa yang dikemukakan Yang Mulia Prof. Guntur sebelum ini. Ini kan ada soal yang itu mungkin dirasakan oleh Pemohon, ya, kalau kami kan enggak boleh merasakan itu, kami kan netral saja, yang mungkin dirasakan oleh Pemohon dan sebagian orang yang merasa senasib atau punya pengalaman dengan Pemohon. Mereka ... apa namanya ... melanjutkan jenjang pendidikan itu kan sebetulnya ada memang karena keinginan, tapi memang harus karena kewajiban karena akan ada ancaman, kalau tidak bergelar doktor nanti bisa dijadikan tenaga ... apa namanya ... administrasi. Padahal dulu mereka diterima mungkin S2 karena dibenarkan seperti itu, meskipun ada beberapa universitas yang membuka lowongan untuk S3. Kayak saya, Pak Djoko, saya diterima dulu dengan status S1, memenuhi syarat saya jadi dosen, sudah menerima tunjangan dan segala macamnya. Kemudian, diwajibkan untuk mengikuti jenjang pendidikan berikutnya. Nah, tiba-tiba itu kan harus ditarik tunjangannya, dalam hal ini sertifikasi misalnya. Bagaimana menjelaskannya, Pak Djoko ya, bahwa mereka mengikuti pendidikan lanjutan karena ada persyaratan minimal seperti doktor itu, itu bisa dianggap bukan sebagai tugas profesionalnya sebagai dosen? Apa yang bisa menjelaskan itu?

Nah, kalau bagi ... tahap kemarin itu, minggu lalu itu juga dijelaskan, kalau masih tetap bisa melaksanakan kewajiban mengajar, meneliti, membimbing, dan segala macamnya, itu tetap diberikan. Itu kalau ... kemungkinan itu kan hanya kalau mereka ... apa ... kuliah di kota di tempat ia mengajar. Atau apalagi kalau ada di kampusnya S3 itu, itu jauh lebih mudah. Tapi kan yang jadi masalah kalau kayak dari ... apa ... ini Maluku Utara, dari Khairun, ya, itu kuliahnya ke Yogya dan enggak mungkin kan melakukan tugas belajar itu secara penuh. Sementara di sisi

lain, saya juga sampaikan kemarin, tapi tidak dijelaskan di sini, kalau ada prestasi-prestasi akademik mereka ketika menjalankan tugas belajar itu ada jurnal, baik yang terindeks Scopus, kemudian jurnal yang terindeks SINTA, ada makalah, ada buku yang mereka tulis, itu kemudian jadi bahan yang digunakan tambahan kalau ada sertifikasi.

Nah, menurut Ahli Pak Djoko, bagaimana menjaga keseimbangan? Karena ini penting, ya, orang yang memang pada titik tertentu menjadi kesulitan bisa memenuhi semuanya, terutama mengajar langsung. Sementara di sisi lain, masih bisa memenuhi, masih bisa melakukan penelitian, masih bisa ... apa namanya ... bikin karya-karya tulis, dan segala macamnya itu. Bagaimana membangun keseimbangan ini agar kemudian ada kompensasi lain yang mereka kerjakan dengan mengurangi kewajiban masuk ke ruang kelas, sehingga tunjangan serdosnya itu tidak dihilangkan? Saya katakan minggu kemarin, ini kan jumlahnya enggak terlalu besar dibandingkan total anggaran pendidikan yang disediakan negara.

Nah, ini, ini kami perlu penjelasan ini dari Ahli, karena ... apa namanya ... ini harus dilihat secara komprehensif, ya, karena pengalaman-pengalaman itu kan sebetulnya keluhan hampir di semua perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Dan ini waktunya untuk menyelesaikan ini, Pak Djoko, terlepas dari persoalan Permohonan mereka ini. Waktunya kita selesaikan dengan baik, agar apa? Masa enggak bisa menyediakan uang sekecil jumlah itu, untuk agar apa? Mereka bisa sekolah dan tetap menerima itu, mungkin nanti ada kewajiban, "Anda kalau tidak selesai 7 semester," misalnya, "Anda harus kembalikan," misalnya. Kan ada juga kekhawatiran ini kalau mereka dibayar juga uangnya nanti ... nanti mereka lambat ... apa ... tamatnya bermain-main karena sudah terima uang ini, terima uang ini, jadi kesenangan sekolah, katanya. Nah, kan bisa ada cara lain untuk mengompensasi itu.

Nah, jadi jangan kemudian ada seperti *contradictio in terminis*, dosen di ... punya ... disuruh untuk ... apa ... melengkapi jenjang pendidikan, sementara di sisi lain ada hal-hal tertentu yang untuk menunjang kehidupannya itu dipotong. Padahal kalau kita mau lebarkan kan nanti akan ada juga dosen-dosen yang sabbatical misalnya. Dia cuti dalam waktu yang panjang, disuruh keluar negeri, lalu kemudian dia harus bikin paper di situ, harus bikin ini, dan segala macamnya, kan juga tidak ada tugas mengajar dia, tapi tunjangan sertifikasi dosen tetap terima. Nah, bagaimana ini menyeimbangkan ini, Pak Djoko? Sebagai orang yang punya pengalaman ... apa namanya ... pengalaman di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kita. Jadi, kadang-kadang kasihan juga melihat ... apa ... melihat dosen-dosen yang kalau yang bisa ada cari tambahan sendiri itu bagus, tapi kan tidak semua bisa begitu, Pak Djoko.

Terima kasih, Pak Ketua.

## **27. KETUA: ANWAR USMAN [34:18)**

Baik. Silakan, Ahli, untuk menanggapi.

## **28. AHLI DARI PRESIDEN: DJOKO SANTOSO [34:23]**

Terima kasih, Ketua Majelis Yang Mulia. Baiklah, saya akan mencoba menanggapi dari berbagai hal yang sudah disampaikan, baik dari Pihak Presiden, maupun pihak Pemohon, serta Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi.

Yang pertama kali, terkait dengan kualifikasinya S2 dan kegiatan keprofesionalannya. Apa yang saya sampaikan tadi adalah penjelasan tentang kegiatan keprofesionalan yang harus dilakukan oleh dosen. Jadi, kalau kita melihat dari sisi substansinya, apakah kegiatan keprofesionalan yang terkait dengan kita, memperkaya, menajamkan kompetensi kita, itu termasuk kegiatan keprofesionalan atau bukan? Itu kalau menurut pandangan saya yang saya ketahui adalah merupakan kegiatan dari setiap individu yang profesional, tidak hanya dosen, apalagi dosen. Jadi, senantiasa supaya kita itu mampu sustain, kita itu harus meningkatkan kompetensi kita dari kesehariannya. Itulah yang dimaksud dengan tugas belajar atau yang lain-lainnya secara umum, ya. Jadi, di sini sebetulnya, ya, orang menjadi S2 ke S3, ini adalah di dalam kerangka survival, mohon maaf, yang Ibu dan kawan-kawan dari Pemerintah. Jadi, kalau kita mau survive ke depan, sekarang itu ada istilah yold, ya, istilahnya young ... young tapi old, begitu. Ini siapa? Adalah para profesional yang mampu berkarier terus, sementara dia itu sudah berubah generasi. Jadi, ada sekarang ini kan generasi Z, ya. Di sisi yang lain, saya misalnya itu termasuk generasi baby boomers. Kelahiran tahun 1950-an, begitu, ya. Nah, kalau saya mau survive, saya itu senantiasa harus meningkatkan kompetensi saya sesuai dengan zamannya. Ini sudah ... sudah takdir saya kira, ya, seperti itu. Nah, inilah yang disebut young old, bahkan katanya justru yang membawa perubahan besar di dunia ini para young old itu sebetulnya. Itu apa yang saya baca di literatur. Jadi, kalau saya boleh lanjutkan, maka tadi S2 dan S3 itu adalah konsekuensi logis apabila seseorang bekerja sebagai dosen. Kemudian, ini secara substantif yang saya sampaikan.

Nah, kemudian kalau kita lihat di sini apa yang disampaikan oleh kawan-kawan saya, saya juga dosen tentunya. Jadi, di sini memang, ya, inilah tuntutan zaman. Saya kira kalau saya boleh berpendapat, apa yang diminta, dimana kita harus tadi, ya, berkarya di Scopus dan sejenisnya, begitu, sebetulnya apa yang dilakukan ini adalah untuk bagaimana kita bersama-sama memperkuat posisi dari negara kita. Jadi, negara kita tidak bisa dijalankan dengan secara darurat terus-menerus.

Nah, oleh karena itu, di sini memang secara eksplisit disebutkannya, kalau orang itu meninggalkan tugasnya lebih besar dari 6 bulan barulah tidak diberikan tunjangan profesi tadi, ya. Nah, di sisi yang lain, ini kan menjadi seperti kanan dan kiri, dan betul sekali tadi Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi tadi menyampaikan bagaimana menjaga keseimbangannya, begitu, ya. Jadi, kita itu memang mempunyai tugas kepada masyarakat. Di sisi yang lain, kita itu di dalam menjalankan tugas kepada masyarakat, kompetensinya tidak boleh surut. Mengapa? Karena masyarakat kita itu tumbuh semakin kompleks, bahkan menurut deret ukur, begitu, lho, ya. Nah, kita sendiri sebagai dosen tugasnya itu harus memandu.

Nah, oleh karena itu, memang ya, itulah kosenkuensi logis. Saya kira tidak hanya dosen di Indonesia, tapi itu juga dosen di seluruh dunia, gitu. Jadi, kalau kita memperhatikan tanggapan ataupun pertanyaan dari Yang Mulia Profesor Guntur, tadi kita melihat bahwasanya secara proporsional itu memang jumlah doktornya belum memenuhi. Ini adalah konsekuensi dari memang kalau kita ingin melihat kondisi kedosenan di negara kita, ini memang belum normal, masih darurat memang, memang darurat. Nah, sepengetahuan saya, biasanya aturan tidak di ... bisa dibuat untuk kondisi darurat. Nah, kondisi darurat itu tentunya menggunakan aturan yang khusus, secara substantif untuk tentang dosen seperti tadi yang sudah saya sampaikan.

Jadi, meskipun seseorang itu diterima untuk sebagai dosen, tetapi mohon bisa dicatat. Secara substantif itu adalah kondisi darurat. Sampai kapan? Mari kita jalani bersama, insya Allah tidak terlalu lama, akhirnya kita memang bisa pada kondisi yang normal. Pada waktu itulah barangkali insya Allah negara kita sudah betul-betul lepas landas untuk bisa berkompetisi secara setara dengan berbagai negara yang maju yang lainnya. Itulah yang harus kita capai bersama-sama.

Sehingga kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh pemerintah, berbagai afirmasi memang telah dilakukan. Antara lain apa yang dilakukan oleh LPDP begitu, melalui "dana abadi" yang dikumpulkan oleh pemerintah untuk memberikan support kepada rekan-rekan kita yang akan melanjutkan belajar tadi.

Nah, kalau kita lihat angkanya sebagaimana tadi sudah saya tayangkan, begitu. Jadi kalau katakanlah seorang lektor kepala itu bertugas sebagai dosen penuh di dalam kampusnya dan dia menerima tunjangan lektor kepala, nilainya itu Rp800.000,00. Tetapi kalau dia menerima beasiswa LPDP, dia akan menerima minimal Rp4.300.000,00. Ini saya kira usaha yang sangat luar biasa dari pemerintah kita, ya, untuk mendukung supaya dosennya lebih maju. Belum lagi kalau kawan-kawan ini, ya, bisa berhasil mendapat tempat belajar di luar negeri. Di Australia misalnya, angkanya itu di atas \$2.000 dollar Australia. Jauh lebih besar dibandingkan dengan beasiswa dari pemerintah Australia sendiri. Apalagi dibandingkan dengan jumlah yang diterima sebagai tunjangan sertifikasi

dosen. Ini kalau kita lihat dari sisi nilai uangnya. Namun demikian, apa yang diperoleh itu tentunya sangat luar biasa. Jadi, pengalaman kami sendiri, pengalaman saya minimum, begitu, pembelajaran yang kita peroleh dari pendidikan lanjutan itu sangat luar biasa untuk kita bisa bertahan atau survive menghadapi kemajuan zaman yang sedemikian tingga ... tingginya, begitu.

Jadi, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan sedikit catatan untuk Yang Mulia Prof. Saldi bahwasanya kalau seseorang itu sabatikal begitu, kalau lebih dari 6 bulan, kalau menurut aturan itu memang harus anu juga harus ... apa namanya ... tidak menerima tunjangan, begitu, ya. Tetapi kalau sabatikal itu apa yang saya tahu biasanya kita bekerja sama dengan luar, itu kita melaksanakan penelitian bersama dan lain sebagainya, tentunya berbagai hal itu bisa ditanggulangi bersama dengan partner perguruan tinggi yang lain.

Yang Mulia Hakim Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Mohon ... demikian yang bisa saya sampaikan menanggapi berbagai macam pertanyaan yang disampaikan oleh yang saya hormati Bapak, Ibu yang ... mau pun Yang Mulia Hakim yang hadir di sini. Demikian. Terima kasih.

#### **29. KETUA: ANWAR USMAN [45:54]**

Ya. Masih ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Guntur. Silakan!

#### **30. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [45:59]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Prof. Djoko, jadi menarik, ya, apa yang disampaikan oleh Prof. Djoko tadi terkait dengan adanya perbedaan antara dosen yang me ... menempuh pendidikan dengan dosen yang ada di dalam. Tadi Prof. Djoko menyampaikan bahwa kalau dosen di dalam itu akan menerima tunjangan, ya. Nah, sementara kalau dia keluar, dia dapat beasiswa yang menurut Prof. Djoko lebih tinggi. Beasiswa LPDP misalnya, itu lebih tinggi. Nah, tetapi mungkin, Prof. Djoko, kira-kira bagaimana menjaga keseimbangan tadi, sementara dosen yang di dalam ini dalam kampus, ya, dia itu justru mendapat, ya, berbagai fasilitas, sudah dia dosen, ya, dapat tunjangan, dapat juga beasiswa LPDP, dan juga urusan kepangkatannya juga jalan terus. Nah, apakah tidak dilihat kondisi seperti ini? Sementara yang sekolah di luar, ya, sudah ... ya, memang betul dia dapat beasiswa, tetapi tunjungannya putus dan pen ... seluruh ... apa namanya ... urusan kepangkatannya juga tidak bisa diproses. Nah, hal-hal seperti inilah yang tadi disampaikan oleh Prof. Saldi, ini ada momentum untuk bisa ... apa namanya ... bisa ditata, ya, sehingga tidak terjadi yang namanya perbedaan antara baik yang di dalam maupun juga yang di luar. Kalau memang seperti itu, ya, sudah strict, begitu. Tetapi kita melihat di lapangan, ternyata berbeda. Belum lagi perbedaan antara perguruan tinggi



yang ada di bawah Kementerian Pendidikan dengan perguruan tinggi yang ada di bawah Kementerian Agama dan kementerian-kementerian lain yang juga mendorong ... apa ... sumber dayanya untuk sampai pada titik yang doktoral ini. Sehingga inilah yang kemungkinannya memang seperti yang disampaikan oleh Prof. Djoko, memang itu adalah ... apa ... kondisi yang diharapkan seperti itu, tetapi faktanya tidak seperti itu. Nah, di sinilah diperlukan ada mungkin pemikiran-pemikiran supaya ini tidak terjadi bias ya, antara perguruan tinggi yang satu dengan perguruan tinggi yang lain. Ya, inilah kenapa kita ... saya juga tidak ... apa namanya ... menekankan pada bahwa saya harus seperti yang dimohonkan oleh Pemohon, tetapi mari kita coba memikirkan ini. Karena kalau tidak, maka ini terus menjadi masalah di dunia perguruan tinggi.

Mungkin itu, Prof. Djoko, yang ingin kami ... apa ... sampaikan karena adanya perbedaan tadi, ya. Kalau yang di dalam, apalagi saya kira Prof. Djoko ingat juga ya, mengatakan bahwa pernah dalam satu ini ... itu sebaiknya tidak menempuh pendidikan di dalam karena itu inbreeding kan namanya, inbreeding, jeruk makan jeruk, dia mengajar di perguruan tingginya, dia juga nanti belajar di perguruan tingginya. Tetapi banyak yang mengambil kesempatan ini karena faktor pertimbangan keluarga dan juga ada ... apa ... fasilitas atau benefit yang diperoleh orang yang pendidikan di perguruan tingginya. Nah, sayalah termasuk ini yang terpaksa harus keluar. Karena apa? Tidak diperkenankan untuk ... apa namanya ... sekolah di perguruan tinggi di mana saya menjadi dosen. Nah, ini saya kira gambaran bahwa memang harus ditata ulang dengan ... apa namanya ... penuh keseimbangan tadi supaya tidak ada yang merasa satu dianakemaskan, satu yang tidak.

Mungkin gitu, Prof. Djoko yang ingin saya sedikit ada tanggapi, tapi mungkin pemikiran dari Prof. Djoko terkait dengan solusi terkait hal ini, itu saya kira kita harapkan. Demikian dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

### **31. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN [50:32]**

Ya, baik. Mau ditanggapi, Prof? Silakan!

### **32. AHLI DARI PRESIDEN: DJOKO SANTOSO [50:39]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim. Perkenankan saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur.

Jadi, Yang Mulia. Memang apa yang disampaikan oleh Prof. Guntur itu benar. Nah, sekarang ini setahu saya meskipun yang di dalam sudah dikenakan juga aturan yang setara dengan yang di luar. Minimal itu kalau di kampus saya sendiri, saya tidak tahu di kampus yang lain, tapi kami sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum, itu memang sudah dibedakan saja mereka yang dalam konteks tugas belajar, misalnya, kewenangan mengajarnya begitu itu sudah diatur sedemikian rupa

sehingga dia tidak mempunyai kewenangan penuh sebetulnya, begitu ya. Sehingga tadi konsekuensinya tentu di dalam kenaikan pangkat dan lain sebagainya memang menjadi seperti kalau kita keluar. Itu minimal di kampus saya yang memang sudah statusnya kita bisa mengatur sendiri begitu, supaya menjaga keseimbangan tadi. Itu yang bisa saya sampaikan.

Dan ... namun demikian, catatan sedikit, ini mohon maaf, Yang Mulia Prof. Guntur, begitu. Jadi, pada akhir tahun yang lalu, di kampus kami itu ada ... setiap dosen itu semua di ... anu ... dirating begitulah, terutama yang dosen muda. Nah, kemudian yang menarik adalah dari hasil ratingnya itu, juaranya itu justru dosen yang belum pernah pergi ke luar negeri. Dia belajar S1, S2, S3 juga di kampus kami, tetapi kalau tadi kita berbicara Scopus-nya, di antara dosen-dosen muda semuanya dialah yang nomor 1. Ini tentunya saya bangga, kalau begitu negara saya sebetulnya luar biasa juga, begitu, kalau kita memang mencoba mengatur dengan baik.

Oleh karena itu, tadi tanggapan dari Yang Mulia Para Hakim saya kira sangat luar biasa, kami sendiri di satu sisi sebagai dosen, kami akan memperhatikan, Pak, semua yang sudah Yang Mulia sampaikan kepada saya. Terima kasih.

**33. KETUA: ANWAR USMAN [53:19]**

Ya, terima kasih, Prof.

Kuasa Presiden, berapa ahli? Dua lagi? Kalau menurut sidang yang lalu kan masih mengajukan 3 ahli, 2 saksi. Sekarang baru 1 ahli.

**34. PEMERINTAH: CHATARINAMULIANA GIRSANG [53:38]**

Yang Mulia, karena yang 2 ahli tidak diperkenankan karena dianggap bagian Pemerintah. Jadi, kami hanya mengajukan 1 ahli dan 2 saksi. Terima kasih.

**35. KETUA: ANWAR USMAN [53:47]**

Ya, baik. Baik, kalau begitu, sekaligus nanti sidang yang akan datang 1 ahli dan 2 saksi. Ya, 2 saksi, 1 ahli.

**36. PEMERINTAH: CHATARINAMULIANA GIRSANG [54:01]**

Mohon izin, Yang Mulia. Satu Ahli tadi Prof. Djoko saja jadinya, Yang Mulia.

**37. KETUA: ANWAR USMAN [54:07]**

Tinggal 2 saksi?

**38. PEMERINTAH: CHATARINAMULIANA GIRSANG [54:08]**

Ya.

**39. KETUA: ANWAR USMAN [54:08]**

Oh, begitu. Tinggal saksi saja? Baik. Untuk itu, sidang ditunda hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, pukul 11.00 WIB, dengan agenda mendengarkan keterangan 2 saksi dari Kuasa Presiden.

Terima kasih untuk Prof, ya, Ahli, dan untuk memberikan keterangan dalam sidang ini.

Pemohon, ada yang mau disampaikan? Cukup?

**40. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU [54:46]**

Ya, sebenarnya ada yang mau disampaikan untuk Ahli.

**41. KETUA: ANWAR USMAN [54:51]**

Lho, enggak bisa ini, kan Ahli sudah lewat tadi, sudah diberi kesempatan tadi, ya. Ya, satu saja, ya. Silakan!

**42. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU [55:15]**

Terima kasih, Majelis. Karena ini dikasih kesempatan untuk satu hal saja, maka saya akan fokus pada satu masalah saja sebagaimana yang telah diuraikan oleh Ahli tadi.

Di bagian pengantar tadi Ahli menjelaskan tentang dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan. Cukup. Kemudian ada uraian tentang tugas keprofesionalan. Saya ingin mengaitkan itu dengan pasal yang spesifik, yaitu (...)

**43. KETUA: ANWAR USMAN [55:46]**

Langsung fokus saja (...)

**44. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU [55:48]**

Ya, fokus ke Pasal 60. Di ketentuan Pasal 60 itu menyebutkan begini, "Dalam hal melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik

dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pembangunan ... pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Saya ingin konfirmasi kepada Ahli untuk menjelaskan tentang mengembangkan kualifikasi akademik, apakah melanjutkan S3 dalam jenjang pendidikan itu tidak di kualifikasi sebagai pendidikan mengembangkan kualitas akademik? Sehingga segala sesuatu yang melekat di dalam ... dalam profesi dosen itu dilepaskan jika melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dalam hal memenuhi tuntutan Pasal 60 ini?

Yang itu saja yang saya konfirmasi, Majelis.

**45. KETUA: ANWAR USMAN [56:34]**

Ya, baik.

Ya, silakan, Prof!

**46. AHLI DARI PRESIDEN: DJOKO SANTOSO [56:42]**

Baik, terima kasih. Jadi, di sini substansi dari mening ... meningkatkan kualifikasi akademik itu adalah konsekuensi dari kedosenan dia, sebagaimana tadi secara substantif sudah saya jelaskan bahwasanya memang harus selalu meningkatkan, mengapa? Karena kewajiban dia mengajar, seperti itu. Ini yang bisa saya sampaikan, saya kira catatannya itu saja.

**47. KETUA: ANWAR USMAN [57:14]**

Ya, baik. Ya, nanti selengkapnya bisa disampaikan dalam kesimpulan, ya, kalau tidak sependapat.

Baik, sekali lagi, sidang ditunda hari Selasa, 7 Maret 2023, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan dua ahli dari Presiden ... maaf, dua saksi. Sekali lagi terima kasih, Ahli.

Dengan demikian, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.12 WIB**

Jakarta, 20 Februari 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

